

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR Kep-052/KM.10/2007

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS KOPERASI ASURANSI JIWA INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia telah diberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-057/KM.11/1987 tanggal 3 Juli 1987;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S.173/MK.6/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), karena Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia tidak memenuhi ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - c. bahwa sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia telah dikenakan sanksi Peringatan Pertama berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-3288/LK/1999 tanggal 10 Agustus 1999 dan sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-441/MK.17/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 - d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan yang diberikan dalam surat pengenaan sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi;
 - e. bahwa berdasarkan klarifikasi/konfirmasi mengenai kondisi terakhir Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia yang hasilnya dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 8 Nopember 2006, dapat disimpulkan bahwa anggota Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia tidak menunjukkan komitmen yang kongkrit untuk mengatasi permasalahan Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia dan tidak ada calon investor baru yang akan mengambil alih Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2. Peraturan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : Kep-052/KM.10/2007
Tanggal : 5 April 2007

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.01/2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-12/BL/2006 tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS KOPERASI ASURANSI JIWA INDONESIA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-057/KM.11/1987 tanggal 3 Juli 1987;
- KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia;
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa;
- KEEMPAT : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia diwajibkan untuk:
(1) menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
(2) menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban;

KELIMA ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : Kep-052/KM.10/2007
Tanggal : 5 April 2007

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
7. Sekretaris Bapepam dan LK;
8. Kepala Biro Perasuransian, Bapepam dan LK;
9. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
10. Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 April 2007

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Prasetyo Wahyudi S.
NIP 060076008



ttd,-

A. FUAD RAHMANY
NIP 060063058